



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 12 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK Banda Aceh adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Banda Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah Kota Banda Aceh.
5. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Walikota Kota Banda Aceh.

6. Anggota DPRK Banda Aceh adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRK Banda Aceh dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
8. Qanun Kota Banda Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh, yang ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRK Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh.
9. Tata Tertib DPRK Banda Aceh adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK Banda Aceh yang berlaku di lingkungan internal DPRK Banda Aceh.
10. Alat Kelengkapan DPRK Banda Aceh adalah alat kelengkapan DPRK yang terdiri dari Pimpinan DPRK, Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
11. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRK Banda Aceh secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRK, dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK dan bersifat tetap.
12. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris DPRK Banda Aceh.
14. Kode Etik DPRK Banda Aceh yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRK Banda Aceh yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa keanggotaan DPRK.
16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRK Banda Aceh yang bersifat tetap, yang khusus menjalankan tugas dan fungsi di bidang anggaran.
17. Badan Legislasi adalah pengelompokan anggota DPRK Banda Aceh secara fungsional untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan qanun dan peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis.
18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah alat kelengkapan DPRK Banda Aceh yang bersifat tidak tetap untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRK Banda Aceh yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

21. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses Anggota DPRK Banda Aceh.
22. Masa Sidang adalah saat dimana DPRK melaksanakan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) masa persidangan.
23. Badan Kehormatan adalah Badan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK Banda Aceh.
24. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRK Banda Aceh.
25. Peraturan DPRK adalah produk hukum DPRK yang bersifat pengaturan yang disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
26. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
27. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
29. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
30. Masa Reses adalah saat dimana DPRK Banda Aceh melaksanakan masa penghentian rapat sesudah diselenggarakan rangkaian rapat dari suatu masa persidangan yang dapat digunakan oleh para Anggota DPRK untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
31. Sosialisasi Qanun adalah penyebarluasan Qanun yang telah diundangkan, dilaksanakan oleh para Anggota DPRK dan Pemerintah Kota secara terencana dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan substansi Qanun serta menerima tanggapan dan saran sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Qanun.
32. Pokok-pokok pikiran DPRK, yang selanjutnya disebut pikir DPRK adalah daftar usulan program pembangunan daerah yang didasarkan atas hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRK pada masa reses yang diajukan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti.
33. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK Banda Aceh.
34. Kelompok Pakar/Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu

- alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK Banda Aceh.
35. Hak Protokol pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh adalah hak pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh untuk memperoleh penghormatan, perlakuan, dan tata tempat berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
 36. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 38. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRK terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPRK merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.

Bagian Kedua Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

DPRK mempunyai fungsi:

- a. Legislasi.
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Legislasi

Pasal 4

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Program Legislasi Daerah bersama Walikota;
- b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Qanun; dan
- c. mengajukan usul Rancangan Qanun.

Pasal 5

- (1) Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahunanggaran.
- (2) Program Legislasi Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Walikota.

Pasal 6

- (1) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan Program Legislasi Daerah atau di luar Program Legislasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Walikota dapat mengajukan rancangan qanun di luar program Legislasi Daerah.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 7

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Walikota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kota;
 - b. membahas rancangan qanun tentang APBK;
 - c. membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan
 - d. membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 8

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Walikota setelah Walikota menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kota untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Kota untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.

- (6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 9

- (1) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dibahas Walikota bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kota, kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan APBK diawali di tingkat Komisi dan hasil pembahasannya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 11

- (1) Badan anggaran membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, Pemerintah Kota wajib melampirkan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 12

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 13

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan qanun dan peraturan Walikota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kota;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. kegiatan kunjungan lapangan;
 - d. rapat dengar pendapat umum; dan
 - e. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan qanun, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kota.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Qanun bersama Walikota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun mengenai APBK yang diajukan oleh Walikota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan APBK;
 - d. memilih Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Kota;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kota;
 - j. memberikan persetujuan dan/atau penolakan terhadap rencana Pemerintah Kota melakukan pinjaman.
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK Banda Aceh dapat melakukan penyebarluasan Qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah yang dilakukan bersama Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Penjabat Wali Kota
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Wali Kota yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Wali Kota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Wali Kota untuk dipilih oleh DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota
- (3) Pemilihan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Wakil Wali Kota dalam rapat paripurna
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 17

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, huruf i, dan huruf k ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 19

- (1) Anggota DPRK berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan hasil laporan Komisi Independen Pemilihan yang disampaikan melalui Walikota.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dan berakhir pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRK yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama, masa jabatan anggota DPRK dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRK jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRK sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat Paripurna
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dipandu oleh hakim senior yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, rapat paripurna dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Anggota DPRK antar waktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam rapat paripurna DPRK.

Pasal 22

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 23

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai berikut:

“Demi Allah Saya bersumpah :

bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa Saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang Saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 24

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK

BAB IV ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. pimpinan DPRK;
 - b. badan musyawarah;
 - c. badan anggaran;
 - d. komisi;
 - e. badan Legislasi;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tenaga ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (7) Pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (8) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap, membuat program kerja tahunan pada setiap awal tahun anggaran.
- (9) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, dan selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Musyawarah.
- (10) Hasil pembahasan Badan Musyawarah disampaikan dalam rapat paripurna DPRK, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (11) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja tahunan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing alat kelengkapan menyusun rencana kebutuhan anggaran.
- (12) Rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11), disampaikan kepada Pimpinan dan selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran.

Pasal 26

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRK

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Wakil Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga.

Paragraf 2
Pimpinan Sementara DPRK

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh Pimpinan Sementara dengan tugas pokok:
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan peraturan DPRK tentang tata tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.
- (2) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.

Pasal 29

- (1) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada Sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan nama pimpinan sementara DPRK pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan sementara DPRK memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penyusunan rancangan peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Pelaksanaan tugas pokok Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berakhir pada saat Pimpinan DPRK definitif mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 3
Penetapan Pimpinan DPRK

Pasal 30

- (1) Pimpinan Sementara DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyampaikan surat kepada Pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak urutan pertama, kedua dan ketiga agar mengajukan calon Pimpinan DPRK.
- (2) Pimpinan partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRK kepada pimpinan sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK sebagai calon Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan sementara menyampaikan nama calon Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatan

Pasal 31

- (1) Peresmian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRK yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRK

Pasal 32

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK ;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRK di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal
- (2) Pimpinan DPRK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menentukan kebijaksanaan kerjasama antar lembaga DPRK berdasarkan hasil rapat antar DPRK dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK;
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRK yang lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan fraksi untuk pengambilan keputusan DPRK yang bersifat strategis;
 - d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan lainnya untuk pengambilan keputusan-keputusan lainnya.
 - e. memberi pertimbangan atas nama DPRK terhadap sesuatu masalah, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - f. mengadakan rapat Pimpinan DPRK minimal 1 (satu) kali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRK mengadakan musyawarah untuk

menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara.

Paragraf 5 Pemberhentian Pimpinan DPRK

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK; atau
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal:
 - a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK berdasarkan keputusan DPRK;
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRK dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 38.

Pasal 35

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK oleh Pimpinan DPRK lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRK.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Walikota menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 37

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 39

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usul pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 40

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.

- (6) Walikota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 41

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 43

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan anggota Badan Musyawarah.
- (6) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (7) Perpindahan anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan tetap memerhatikan perimbangan susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang atau sebagian dari suatu masa sidang, prakiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - h. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah dalam Badan Musyawarah atau rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. Berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Sekretariat DPRK menyerahkan hasil notulensi risalah rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 45

- (1) Setiap anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi;
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi atas usulan fraksi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Penetapan anggota DPRK dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi lain didasarkan atas usul fraksinya dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (7) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Anggota DPRK pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

- (11) Pimpinan komisi mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengatur pembagian kerja bagi setiap anggota komisi dan membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas komisi.
- (12) Dalam pelaksanaan tugasnya, komisi didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (13) Perpindahan anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (14) Setiap Fraksi wajib mengusulkan minimal 1 (satu) orang untuk setiap Komisi.
- (15) Dalam hal Fraksi memiliki anggota melebihi dari jumlah Komisi, Komisi tersebut berhak menempatkan 2 (dua) orang pada Komisi.

Pasal 46

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memastikan terlaksananya kewajiban Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana kerja komisi dalam rangka pelaksanaan tugas komisi;
 - c. Melaksanakan pembahasan rancangan qanun.
 - d. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - f. membantu Pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRK;
 - g. menindaklanjuti laporan atau keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pimpinan DPRK baik dalam bentuk koordinasi, audiensi, kunjungan kerja atau kunjungan lapangan.
 - h. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - i. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota;
 - j. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
 - k. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - l. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
 - m. memberikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;
- (2) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. melakukan tugas atas keputusan rapat paripurna dan/atau Badan Musyawarah;
 - b. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat DPRK.

Pasal 47

Pembahasan rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 48

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kota.
- (2) Komisi-komisi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Komisi I: Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dengan mitra kerjanya terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh:
 - a. Asisten I;
 - b. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. Bagian Pemerintahan;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Bagian Organisasi;
 - f. Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan (Prokopim);
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh;
 3. Inspektorat Kota Banda Aceh;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh;
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Banda Aceh;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh;
 8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP & WH) Kota Banda Aceh;
 9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh;
 11. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
 12. Camat Kota Banda Aceh;
 13. Pemerintahan Mukim Kota Banda Aceh;
 14. Pemerintahan Gampong Kota Banda Aceh;
 15. KODIM 0101/BS;
 16. POLRESTA Banda Aceh;
 17. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh;
 18. Pengadilan Negeri Banda Aceh;
 19. Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
 20. Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh;
 21. Kantor Imigrasi Banda Aceh;
 22. Kantor Bea Cukai Banda Aceh;
 23. Komnas HAM Banda Aceh;
 24. Lembaga Perasyarakatan (LP) Banda Aceh
 25. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh
 26. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh
 27. Ormas dan Orsospol Kota Banda Aceh.
- b. Komisi II: Bidang Keuangan dan Perekonomian, dengan mitra kerjanya terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh :
 - a. Asisten II;
 - b. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - c. Bagian Ekonomi dan SDM;
 - d. Bagian Administarsi Pembangunan;
 2. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
 3. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Kota Banda Aceh
 4. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
 5. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh
 8. PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah;
 9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Daroy Kota Banda Aceh;

10. Kantor Badan Pengelola Statistik (BPS) Kota Banda Aceh
 11. PT. Pertamina Cabang Banda Aceh
 12. PT. Telkom Banda Aceh
 13. PT. PLN Banda Aceh
 14. PT. ASDP Banda Aceh
 15. Lembaga Keuangan di Kota Banda Aceh
 16. Perusahaan Perhotelan di Kota Banda Aceh.
- c. Komisi III : Bidang Pembangunan,dengan mitra kerjanya terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh :
 - a. Asisten III
 - b. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - c. Bagian Umum
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh
 3. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh
 4. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
 5. Badan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida) Kota Banda Aceh
 6. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK)
 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh
 8. BUMD / BUMN
 9. Gapensi / Gapeknas
 10. Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA)
 11. ORGANDA Banda Aceh
 12. KADIN Banda Aceh
 13. ARDIN Banda Aceh
- d. Komisi IV: Bidang Kesejahteraan dan Keistimewaan Aceh,dengan mitra kerjanya terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh :
 - a. Asisten I;
 - b. Staf Ahli Walikota Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan SDM;
 - c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
 3. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
 4. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
 5. Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh
 6. Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Banda Aceh
 8. Dinas Sosial Kota Banda Aceh
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
 10. RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
 11. Sekretariat MPU Kota Banda Aceh
 12. Sekretariat MPD Kota Banda Aceh
 13. Sekretariat MAA Kota Banda Aceh
 14. Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
 15. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Banda Aceh
 16. Dewan Kesenian Banda Aceh (DKB)
 17. KNPI Kota Banda Aceh
 18. KONI Kota Banda Aceh
 19. Persiraja Kota Banda Aceh
 20. PMI Kota Banda Aceh

21. BPJS Kota Banda Aceh
22. PHI / Embarkasi Haji Aceh
23. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Banda Aceh
24. Tim Penggerak PKK Kota Banda Aceh
25. Gerakan Pramuka Kota Banda Aceh.

Bagian Kelima
Badan Legislasi

Pasal 49

- (1) Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Anggota Badan Legislasi diusulkan oleh masing-masing Fraksi
- (3) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (4) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.

Pasal 50

- (1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi tidak dapat merangkap jabatan Pimpinan alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap.
- (3) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Legislasi didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (7) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 51

- (1) Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urut rancangan qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun disertai alasan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi Kota antara DPRK dan Pemerintah Kota;
 - c. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. menyiapkan dan mengoordinasikan naskah akademik untuk perancangan qanun inisiatif/prakarsa DPRK berdasarkan program legislasi daerah;

- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
 - f. mengikuti pembahasan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota;
 - g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota di luar program pembentukan Qanun;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan qanun yang berasal dari Pemerintah Kota;
 - i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - k. melakukan kajian qanun;
 - l. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan badan musyawarah;
 - m. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - n. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
 - o. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat :
- a. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi qanun;
 - c. mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRK. yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 52

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRK juga sebagai Pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Anggaran didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (6) Perpindahan anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 53

- (1) Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan walikota tentang rencana kerja Pemerintah Kota ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota;
 - e. melakukan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota terhadap rancangan kebijakan umum APBK, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota, serta dana otonomi khusus.
 - f. melakukan pembahasan, memberikan saran, dan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK;
 - g. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan.
- (2) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
 - a. mengadakan rapat kerja dengan Walikota yang dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah;
 - b. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak lain baik atas permintaan Badan Anggaran maupun atas permintaan pihak lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya serta pihak lainnya yang terkait.
 - d. mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRK yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK;
 - e. melakukan tugas-tugas lain berdasarkan tugas dari Pimpinan DPRK;
 - f. mengusulkan kepada Pimpinan DPRK hal yang dipandang perlu untuk dijadwalkan dalam rapat DPRK;
 - g. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Anggaran dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 54

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan usul masing-masing fraksi.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan tidak boleh merangkap jabatan dengan Pimpinan alat kelengkapan lainnya.

- (4) Anggota Badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Anggota DPRK pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRK.

Pasal 55

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap sumpah/janji, peraturan tata tertib, dan kode etik DPRK;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, anggota DPRK, dan/atau masyarakat;
 - d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK atas pengaduan pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih;
 - f. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan.
- (2) Tugas badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRK untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRK.

Pasal 57

- (1) DPRK menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRK berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada anggota DPRK yang bersangkutan, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 58

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRK wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud Ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 59

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRK dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 60

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRK.
- (3) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal Pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Walikota.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK berdasarkan usulan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 62

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRK atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (5) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus yang bersangkutan.
- (7) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- (8) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (9) Setiap anggota DPRK tidak dapat merangkap menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Panitia Khusus.

Pasal 63

- (1) Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembahasan rancangan qanun dan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Panitia khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Masa tugas panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan qanun;
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.
- (5) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang apabila tugas panitia khusus belum selesai yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (6) Panitia khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. mengadakan rapat kerja dengan Walikota yang dapat diwakili oleh pejabat Pemerintah Kota;
 - b. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah K yang mewakili instansinya atau pihak lain baik atas permintaan panitia khusus maupun atas permintaan pihak lain;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kunjungan kerja kepada lembaga/institusi dan/atau pihak-pihak yang terkait;
 - d. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat paripurna DPRK.
- (7) Panitia khusus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRK.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia khusus didukung oleh Sekretariat DPRK.

BAB V FRAKSI

Pasal 64

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK
- (2) Setiap anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk di umumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian

tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat

- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 65

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 66

- (1) Susunan Fraksi di DPRK terdiri dari:
 - a. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - b. Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem);
 - c. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN);
 - d. Fraksi Partai Demokrat;
 - e. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); dan
 - f. Fraksi Gabungan Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan (Golkar-PKB-PPP).
- (2) Fraksi bertugas:
 - a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
 - b. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas etos kerja para anggota;
 - c. menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait;
 - d. dapat memberi pertimbangan kepada Pimpinan DPRK mengenai hal-hal yang dianggap perlu diminta ataupun tidak diminta.
 - e. berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK dalam hal pengangkatan Sekretaris DPRK.
 - f. menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan Rancangan Qanun, APBK, APBK Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK; dan
 - g. menerima, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
 - h. memanggil perangkat daerah untuk mendapatkan penjelasan tentang aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Fraksi

Pasal 67

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Staf Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Semua persuratan Fraksi ditandatangani oleh Ketua Fraksi.
- (5) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, tenaga ahli, dan staf sekretariat guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 68

- (1) Setiap Fraksi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fraksi.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (4) Mekanisme pengangkatan tenaga ahli Fraksi dilaksanakan melalui usulan fraksi ditetapkan melalui keputusan Sekretaris DPRK.

Pasal 69

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat.
- (3) Publikasi kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media cetak, media online, media elektronik dan/atau sistem informasi DPRK.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBK.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak DPRK

Pasal 70

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket;
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Kota disertai dengan

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Bagian Kedua Pelaksanaan DPRK

Paragraf 1 Hak Interpelasi

Pasal 71

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 72

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota.

Pasal 73

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota:
 - a. Walikota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 74

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK, diajukan kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 75

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket di lakukan dengan tahapan :
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket.
 - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi.
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Usul melakukan penyelidikan dapat ditarik kembali oleh pengusul, sebelum memperoleh keputusan DPRK,.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRK menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi hak angket DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Pasal 76

- (1) DPRK memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal DPRK menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri dari atas semua unsur fraksi DPRK yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 77

- (1) Panitia angket DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kota, badan hukum atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan

serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Kota, badan hukum atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kota, badan hukum atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Apabila hasil penyelidikan, Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya.
- (2) Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 79

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRK.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 80

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c diusulkan oleh, paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan ; dan
 - b. alasan permintaan keterangan

Pasal 81

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), setelah mendengar pertimbangan Fraksi, oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna DPRK dan para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRK mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pada:
 - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Walikota untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK dan pendapat Walikota.
- (3) Usul pernyataan pendapat dapat ditarik kembali oleh pengusul sebelum memperoleh keputusan DPRK.
- (4) Rapat Paripurna DPRK memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRK.
- (5) Apabila DPRK menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRK memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Bagian Ketiga Hak Anggota

Pasal 82

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 83

- (1) Setiap anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.

- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi, Pimpinan DPRK menyampaikan kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun atas prakarsa Walikota.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 84

- (1) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kota berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dijawab oleh Pemerintah Kota, Pimpinan DPRK dapat mempertanyakan secara resmi.
- (4) Dalam hal pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga tidak dijawab, dan itu merupakan hal yang sangat penting dalam urusan pemerintahan, anggota DPRK atau Pimpinan DPRK dapat mempertanyakan dalam rapat paripurna.

Paragraf 3 Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 85

- (1) Setiap anggota DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Kota maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRK.

Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 86

Setiap anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 87

Setiap anggota DPRK berhak membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRK.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 88

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DPRK memberikan pendampingan dan/atau bantuan hukum kepada anggota DPRK yang terkait dan/atau bermasalah dengan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 89

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Sekretariat DPRA, Partai Politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara dan/atau sekretariat DPRK.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 90

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK memperoleh hak Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Hak protokoler dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. acara DPRK; dan
 - b. acara resmi lainnya.
- (3) Acara resmi lainnya, sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. peringatan hari-hari Nasional dan hari-hari besar Islam.
 - b. penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden, Menteri atau pejabat negara lainnya;
 - c. penerimaan tamu Negara, tamu Pemerintah Kota baik dari dalam maupun luar negeri;
 - d. pelantikan, serah terima jabatan pejabat negara dan pejabat Pemerintah Kota;
 - e. peresmian proyek Kota;
 - f. pembukaan pekan raya/pameran;
 - g. peringatan ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
 - h. seminar atau rapat kerja;
 - i. upacara pengibaran/penurunan Bendera Merah Putih;
 - j. penerimaan/Pelepasan Kontingen Kota.
- (3) Alat kelengkapan DPRK dan Fraksi menggunakan kendaraan dinas DPRK dalam menjalankan kunjungan kerja dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRK

Pasal 91

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRK;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
- e. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan DPRK;
- f. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.

Pasal 92

- (1) Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna dengan acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRK disebelah kiri Walikota;
 - b. Setelah pengambilan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Walikota dan Pimpinan DPRK masa bakti sebelumnya di tempat yang telah disediakan;
 - c. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRK;
 - d. Anggota DPRK yang lama maupun calon anggota DPRK yang akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
 - e. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan Sementara DPRK;
 - f. Rohaniwan, undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- (2) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna dengan acara pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut:
- a. Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Walikota;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRK;
 - c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRK, Ketua DPRK di sebelah kiri Walikota, Wakil-Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK dan mantan Pimpinan Sementara DPRK di tempat yang telah disediakan;

- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan Sementara DPRK;
- f. Rohaniwan, undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 93

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna diatur sebagai berikut:

- a. Apabila rapat dihadiri oleh Pejabat Daerah dan undangan lainnya, pengaturan tata tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna;
- b. Apabila rapat dihadiri oleh pejabat tingkat pusat, pejabat daerah dan undangan lainnya, maka pengaturan tata tempat diatur sebagai berikut:
 - 1. Ketua DPRK di sebelah kiri pejabat Pemerintah Provinsi;
 - 2. Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK;
 - 3. Walikota di sebelah kanan pejabat Pemerintah Provinsi;
 - 4. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
 - 5. Sekretaris DPRK di belakang sebelah kanan Pimpinan DPRK; dan
 - 6. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 94

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak keuangan, hak protokoler, dan administratif.
- (2) Hak keuangan, hak protokoler, dan administratif Pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK sesuai dengan qanun.

Bagian Kelima

Kewajiban Anggota DPRK

Pasal 95

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 96

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRK.
- (2) Tahun Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Masa Reses

Pasal 97

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses kepada setiap Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses
- (3) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses anggota DPRK oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja pemerintah kota;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan qanun.
- (5) Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (7) Hasil reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK dilaporkan berdasarkan daerah pemilihan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota dan Perangkat Daerah.
- (8) Laporan Reses sebagaimana ayat (7) diserahkan secara resmi kepada Walikota untuk direncanakan dalam program pembangunan Kota.
- (9) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Paragraf 2 Pelaksanaan Reses

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reses, kepada Anggota DPRK difasilitasi biaya-biaya penunjang kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRK memfasilitasi pelaksanaan Reses perseorangan/kelompok serta bertanggungjawab secara formal dan material biaya-biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada masa Reses.
- (3) Selama pelaksanaan Reses, Anggota DPRK tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan lain yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRK.

Bagian Kedua Rapat

Pasal 99

Jenis Rapat DPRK terdiri atas :

- a. rapat paripurna;
- b. rapat Pimpinan DPRK;
- c. rapat Fraksi;
- d. rapat konsultasi;
- e. rapat badan musyawarah;
- f. rapat komisi;
- g. rapat gabungan komisi;
- h. rapat badan anggaran;
- i. rapat badan legislasi
- j. rapat badan kehormatan;
- k. rapat panitia khusus;
- l. rapat kerja;
- m. rapat dengar pendapat; dan
- n. rapat dengar pendapat umum.

Pasal 100

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. persetujuan untuk menetapkan Qanun dan APBK;
 - b. persetujuan KUA dan PPAS;
 - c. pemberhentian Pimpinan DPRK;
 - d. pembentukan Pansus;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - f. usul pemberhentian Walikota atau Wakil Walikota;

- g. penetapan Walikota atau Wakil Walikota;
 - h. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
 - i. persetujuan usulan Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK;
 - j. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kota;
 - k. persetujuan pinjaman daerah;
 - l. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota; dan
 - m. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRK;
 - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRK;
 - c. pengumuman keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRK;
 - d. penyampaian Laporan reses pimpinan dan anggota DPRK; dan
 - e. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - b. peringatan Hari Jadi Kota Banda Aceh;
 - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
 - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.
- (6) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
- a. Walikota;
 - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (8) Rapat paripurna dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi dan aplikasi yang telah diakui dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (9) Rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang menggunakan teknologi informasi harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
- a. Peserta harus saling melihat secara langsung (*oncamera*);
 - b. peserta harus saling mendengar secara langsung; dan
 - c. peserta berpartisipasi dalam rapat.
- (10) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) penghitungan kuorum rapat meliputi jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik dan peserta rapat virtual.
- (11) Sebelum acara pembukaan Rapat Paripurna DPRK dimulai, wajib mendengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- (12) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.
- (13) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf I, huruf j, dan huruf k wajib dihadiri oleh Walikota.
- (14) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Walikota, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
- (15) Setiap rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sari tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Aceh Mulia, shalawat badar serta pembacaan do'a.

Pasal 101

- (1) Rapat Paripurna dalam rangkaian penyampaian rancangan qanun dan pengambilan keputusan wajib dihadiri oleh Walikota atau Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota atau Wakil Walikota tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (13), rapat paripurna ditunda.
- (3) Rapat kerja dengan SKPK, kehadiran kepala SKPK tidak bisa diwakilkan, kecuali dengan alasan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan secara tertulis.
- (4) Dalam hal kepala SKPK tidak dapat hadir dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPK menugaskan pejabat di bawahnya untuk mewakili disertai surat mandat yang memberi kewenangan kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengambil keputusan.
- (5) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pimpinan alat kelengkapan DPRK berdasarkan persetujuan anggotanya, dapat memutuskan rapat kerja dilanjutkan atau dibatalkan.

Pasal 102

- (1) Rapat paripurna DPRK diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Walikota;
 - b. Pimpinan Fraksi;
 - c. Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. Anggota dengan jumlah minimal $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRK diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 103

- (1) Hasil rapat paripurna DPRK dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan atau Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 104

- (1) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (2) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan fraksi.
- (3) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan Pimpinan fraksi secara regular minimal 3 (tiga) bulan sekali dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (4) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (5) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
- (6) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRK.
- (7) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (8) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi
- (9) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (10) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia khusus.
- (11) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau panitia khusus dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (12) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kota.
- (13) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Paragraf 1 Sifat Rapat

Pasal 105

Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 106

- (1) Rapat DPRK yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, meliputi:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman rapat dengar pendapat umum; dan
 - c. rapat paripurna istimewa.
- (2) Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi:
 - a. rapat Pimpinan DPRK,
 - b. rapat konsultasi,
 - c. rapat Badan Musyawarah,

- d. rapat Badan Anggaran, dan
 - e. rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRK yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi:
- a. rapat komisi;
 - b. rapat gabungan komisi;
 - c. rapat panitia khusus;
 - d. rapat Badan Legislasi;
 - e. rapat kerja; dan
 - f. rapat dengar pendapat.

Pasal 107

Rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 108

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Undangan Rapat dan Peninjau Rapat

Pasal 109

- (1) Undangan rapat terbuakterdiri atas:
 - a. undangan untuk mereka yang bukan anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan Pimpinan DPRK; dan
 - b. undangan rapat Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK atas undangan Pimpinan DPRK dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK harus dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

Pasal 110

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

- (3) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 3
Waktu dan Tempat

Pasal 111

- (1) Jadwal rapat DPRK dilaksanakan pada waktu:
 - a. siang hari; dan/atau
 - b. malam hari.
- (2) Jadwal rapat pada siang hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Senin - Kamis, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.30 sampai dengan 14.00;
 - b. Jumat, dimulai pukul 09.00 sampai dengan 17.30 dengan waktu istirahat dari pukul 12:00 sampai dengan 14.30;
 - c. Rapat wajib di skor 5 (lima) menit sebelum masuk waktu shalat.
- (3) Jadwal rapat pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai pada pukul 20:30 sampai dengan selesai;
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hari libur dapat dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRK kepada pimpinan DPRK.
- (4) Pengecualian dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain.
- (5) Rapat DPRK dilaksanakan di gedung DPRK.
- (6) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRK, peserta rapat tidak dibenarkan;
 - a. merokok di dalam gedung;
 - b. menghidupkan dering *handphone* (HP) dan suara lainnya.
- (7) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRK karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRK atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.

Paragraf 4
Pakaian rapat

Pasal 112

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan bagi wanita menyesuaikan.
- (2) Dalam menghadiri rapat-rapat lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau Pakaian Sipil Harian (PSH) dan bagi wanita menyesuaikan.

Pasal 113

- (1) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRK memakai Pakaian Dinas Lapangan.
- (2) Penggunaan pakaian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan anggota DPRK dapat mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Paragraf 5
Tata Cara Rapat

Pasal 114

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.
- (5) Dalam hal anggota DPRK tidak dapat mengikuti rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan berita ketidakhadiran kepada pimpinan rapat secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 115

- (1) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (2) Dalam melaksanakan rapat paripurna, Pimpinan membuka rapat yang ditandai dengan ketukan palu sebagai berikut:
 - a. Untuk membuka rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
 - b. Untuk menutup rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
 - c. Penundaan rapat/sidang atau skor diketuk palu 2 (dua) kali;
 - d. Penetapan keputusan diketuk palu 1 (satu) kali;
 - e. Peringatan apabila terjadi keributan diketuk palu 4 (empat) kali.

Pasal 116

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 117

- (1) Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin rapat, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali rapat paripurna dan/atau yang bersifat mengambil keputusan.
- (3) Tata cara persidangan dan rapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRK.
- (2) Pimpinan rapat berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang

sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

- (3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 119

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat dapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat untuk melakukan interupsi dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya waktu interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 121

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 122

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 123

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pasal 124

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 6 Risalah Rapat

Pasal 125

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. pimpinan dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRK atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRK yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRK.

Pasal 126

- (1) Dalam setiap rapat DPRK kecuali rapat paripurna DPRK, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 127

- (1) Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat.

- (2) Laporan rapat dan catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada peserta rapat.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 128

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, diberi kesempatan untuk melakukan lobi.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 129

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

Pasal 130

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) apabila:
 - a. dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota.
 - b. dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK untuk rapat paripurna DPRK selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - b. disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan hak memberhentikan Pimpinan DPRK serta menetapkan qanun, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRK tidak dapat diulang lagi.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 131

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e, huruf h, huruf j, dan huruf k, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh minimal 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRK untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 132

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 133

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRK yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 134

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 135

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRK yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRK yang hadir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB VIII TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 136

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Walikota.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 137

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
 - c. pemberian nomor pokok oleh Sekretariat DPRK
- (3) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRK.
- (6) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
- (8) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.

- (10) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Walikota.
- (11) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c, apabila tidak disetujui minimal oleh 3 (tiga) Fraksi.

Pasal 138

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh badan legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 139

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Walikota menyampaikan Rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 140

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota dibahas oleh DPRK dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Walikota:
 1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun.
 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun.
 2. Pendapat Walikota terhadap rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus.

2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Walikota.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Walikota rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 141

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Walikota
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 142

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 143

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan qanun disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRK melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan qanun tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota

Pasal 144

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 145

- (1) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Qanun tersebut disetujui bersama, rancangan Qanun tersebut sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Qanun ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun sebelum pengundangan naskah Qanun ke dalam lembaran daerah.
- (5) Qanun berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (7) Qanun yang telah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Kota dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.
- (2) Pembentukan qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Sosialisasi Qanun yang telah diundangkan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan DPRK.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRK dapat menjadi pemateri dalam pelaksanaan sosialisasi Qanun.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan dan Anggota DPRK dapat menggunakan tenaga ahli atau narasumber yang berkompeten
- (4) Penggandaan dan pendistribusian qanun yang disosialisasikan dan sarana pendukung lainnya difasilitasi oleh Sekretaris DPRK.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan sosialisasi Qanun bersumber dari APBD;
- (6) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: penggantian biaya transportasi lokal, ATK, biaya penggandaan, honorarium narasumber/pakar, konsumsi peserta, biaya cetak spanduk, biaya sewa tempat/lapangan/sewa tenda/teratak, meja dan kursi, dan alat pendukung lainnya.

Pasal 148

- (1) Penjadwalan pelaksanaan sosialisasi Qanun dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRK.

- (2) Penetapan jadwal sosialisasi Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.
- (3) Sosialisasi Qanun paling banyak dilaksanakan 12 (dua belas) kali untuk Anggota DPRK dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IX PEMBAHASAN APBK

Bagian Kesatu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara

Pasal 149

- (1) DPRK menerima rancangan KUA dan PPAS APBK tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna paling lambat minggu II Juli tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan APBK.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRK bersama Walikota yang selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS APBK selambat-lambatnya minggu II Agustus.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum dibahas bersama dengan Walikota dibahas secara internal oleh badan anggaran DPRK dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (4) Pembahasan secara internal oleh badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan pembahasan Komisi DPRK bersama mitra kerja.
- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan mitra kerja kepada badan anggaran.
- (6) Badan Anggaran DPRK bersama TAPK dan mitra kerja melakukan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBK berdasarkan kajian tenaga ahli dan/atau laporan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Badan Anggaran DPRK melakukan pembahasan anggaran Sekretariat DPRK.

Pasal 150

- (1) KUA dan PPAS APBK yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Walikota dan DPRK dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Bentuk Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan kesepakatan Walikota dan Pimpinan DPRK.

Pasal 151

Dalam hal Walikota dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRK, walikota menyampaikan rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun walikota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara walikota dengan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rancangan Qanun tentang APBK

Pasal 152

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK beserta Lampirannya disertai Nota Keuangan kepada DPRK paling lambat minggu II September.
- (2) DPRK dan Walikota memberikan persetujuan bersama terhadap Qanun APBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 153

- (1) Fraksi-fraksi di DPRK melakukan pengkajian terhadap Rancangan Qanun APBK yang disampaikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (2) Hasil kajian fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna.
- (3) Walikota memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 154

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun APBK dilakukan bersama oleh:
 - a. komisi-komisi dengan mitra kerja; dan
 - b. Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK).
- (2) Badan Anggaran menyampaikan laporan yang berisi proses pembahasan, usul, saran, dan pendapat serta pandangan umum anggota DPRK dalam Rapat Paripurna.
- (3) Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum dibahas bersama dengan Walikota dibahas secara internal oleh badan anggaran DPRK dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (4) Pembahasan secara internal oleh badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan pembahasan Komisi DPRK bersama mitra kerja.
- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan mitra kerja kepada badan anggaran.
- (6) Badan Anggaran DPRK bersama TAPK dan mitra kerja melakukan pembahasan Rancangan APBK berdasarkan kajian tenaga ahli dan/atau laporan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Badan Anggaran DPRK melakukan pembahasan anggaran Sekretariat DPRK
- (8) Walikota memberikan jawaban terhadap usul, saran, dan pendapat Badan Anggaran serta pandangan umum anggota DPRK tentang RABK.
- (9) Persetujuan bersama Rancangan Qanun tentang APBK ditandai dengan penandatanganan Qanun oleh Walikota dan Pimpinan DPRK setelah mendengar pendapat akhir fraksi dan persetujuan DPRK dalam Rapat Paripurna.

Pasal 155

- (1) Rancangan Qanun Kota tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Kota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikannya Rancangan Qanun dimaksud.

- (2) Hasil evaluasi Rancangan Qanun APBK dari Gubernur disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRK untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara badan anggaran DPRK dengan TAPK.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi, DPRK bersama Walikota melakukan pembahasan dan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Setelah Rancangan Qanun APBK hasil evaluasi Gubernur dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran bersama TAPK, maka pimpinan DPRK menandatangani dokumen penyempurnaan hasil tindak lanjut evaluasi Gubernur.
- (5) Walikota menetapkan Rancangan Qanun setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.

Bagian Ketiga
Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK

Pasal 156

- (1) Penyesuaian APBK dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRK dengan Pemerintah Kota dalam rangka penyusunan prakiraan, Perubahan atas APBK Tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 157

- (1) Paling lambat minggu I Agustus dalam tahun anggaran berjalan Walikota wajib menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK kepada DPRK.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum anggaran perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

- (3) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRK paling lambat Minggu II bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (4) Pengambilan persetujuan DPRK dan Walikota atas Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK paling lambat 30 September tahun berjalan.
- (5) Tata cara dan mekanisme pembahasan RAPBK Perubahan berlaku secara *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154.

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK

Pasal 158

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Kota, termasuk hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan lainnya.
- (3) Mekanisme pembahasan atas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *mutatis mutandis* ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154.

Bagian Kelima
Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK

Pasal 159

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antara Pemerintah Kota dan DPRK terhadap Rancangan Qanun Kota tentang APBK;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Pemerintah Kota dan Pimpinan DPRK;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Pemerintah Kota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Kota dan kebijakan Provinsi Aceh, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Qanun lainnya.

- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Kota terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi qanun dan Peraturan Walikota.
- (7) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRK, Walikota tetap menetapkan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK menjadi Qanun dan Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Qanun dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan Qanun dan Peraturan Walikota serta pernyataan berlakunya pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 160

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (8) dan ayat (9), Walikota harus memberhentikan pelaksanaan qanun dan selanjutnya DPRK bersama Walikota mencabut qanun dimaksud.
- (2) Pencabutan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan qanun tentang Pencabutan Qanun tentang APBK.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 161

Evaluasi rancangan Qanun Kota tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 162

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (7) dilakukan Walikota bersama dengan Badan Anggaran DPRK.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Walikota tentang APBK.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (5) Rapat paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Walikota tentang APBK.

- (6) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Pimpinan Sementara DPRK yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRK.

Bagian Keenam
Laporan Realisasi Semester Pertama APBK

Pasal 163

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan kepada DPRK laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRK paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untuk dibahas bersama antara Badan Anggaran dan TAPK.
- (2) Mekanisme pembahasan internal atas laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas DPRK Pemerintah Kota diatur oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan jadwal badan musyawarah DPRK.

Bagian Kelima
Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 164

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah termasuk hasil audit sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas bersama Pemerintah Kota diatur oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan penjadwalan badan musyawarah.

BAB X
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA

Pasal 165

- (1) Walikota menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada DPRK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir dalam rapat paripurna DPRK dan menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRK perihal berakhir masa jabatan Walikota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan,

penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal menjelaskan:
- a. arah kebijakan umum Pemerintahan Kota;
 - b. pengelolaan keuangan Kota secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Kota;
 - c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 - d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 166

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dibahas oleh DPRK bersama mitra kerja.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK menetapkan Keputusan DPRK tentang rekomendasi DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam Rapat Paripurna sebagai rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota ke depan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Apabila LKPJ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (6) Mekanisme pembahasan DPRK bersama mitra kerja atas LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah
- (7) Pemerintah Kota wajib menyampaikan hasil penyempurnaan LKPJ berdasarkan rekomendasi DPRK.

Pasal 167

- (1) LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (2) Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Kota yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Walikota yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Walikotaterpilih atau Penjabat Walikota atau Pelaksana Tugas Walikota berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.
- (3) Apabila Walikota berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau Pelaksana Tugas Walikota.

BAB XI

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 168

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.

- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan terhadap Pemerintah Kota yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.
- (3) Pengawasan DPRK terhadap Pemerintah Kota atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dapat berupa :
 - a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Pengawasan DPRK terhadap Pemerintah Kota atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Walikota.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 169

- (1) DPRK menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, berupa :
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan hasil tertentu.
- (2) DPRK meminta Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) DPRK dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Kota.
- (4) DPRK meminta kepada BPK laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Kota.
- (5) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRK dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Kota.
- (6) Dalam melakukan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRK dapat membentuk Panitia Khusus.
- (7) Laporan hasil pembahasan panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan dalam rapat paripurna DPRK.
- (8) DPRK melakukan monitoring kepada Pemerintah Kota atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

BAB XII KODE ETIK DPRK

Pasal 170

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik, yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;
 - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;

- e. tata hubungan antar-Anggota DPRK;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRK;
- i. larangan bagi Anggota DPRK;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 171

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 172

- (1) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.

Pasal 173

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari Pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 174

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.

BAB XIV PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar waktu

Pasal 175

- (1) Anggota DPRK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjadi anggota partai politik lain; atau
 - i. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRK yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (5) Anggota diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e, atau huruf f.

Pasal 176

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf h diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRK dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 177

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Walikota apabila setelah 7 (tujuh) hari Walikota tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 178

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 179

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf i, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Pasal 180

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan DPRK atas pengaduan dari Pimpinan DPRK, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan DPRK mengenai pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRK kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan DPRK yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK meneruskan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRK dari Pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRK atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 181

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikannya.
- (4) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 182

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dengan tembusan kepada KIP Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRK.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Walikota untuk DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRK.

- (6) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 183

- (1) Penggantian antar waktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRK.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 184

- (1) Calon anggota DPRK pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;

- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRK pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai DPRK yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dalam mengajukan usulan penggantian antar waktu anggota DPRK juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) huruf c dari Pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf h dari Pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRK karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari Pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRK setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh; dan

- f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRK yang dilegalisir oleh KPU Kota Banda Aceh.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 185

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRK dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRK yang bersangkutan kepada Walikota.
- (4) Walikota berdasarkan laporan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4).
- (6) Dalam hal walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Dalam hal anggota DPRK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 187

- (1) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 188

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRK yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRK:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVI PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 189

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 190

DPRK harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada Gubernur sebelum ditetapkan.

Pasal 191

- (1) Konsultasi antara DPRK dengan pemerintahan atau lembaga di luar daerah dan luar provinsi dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRK.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja DPRK setiap tahun.
- (3) Konsultasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRK.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.

BAB XVII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 192

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, fraksi, anggota DPRK atau menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK dan fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerjanya.
- (5) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRK dengan persetujuan Pimpinan DPRK.
- (6) Sekretariat DPRK memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengaduan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 193

- (1) DPRK menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup dan wewenang DPRK.
- (2) Pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja dalam daerah, menerima secara langsung dan/atau melalui surat.
- (3) Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat sebagai berikut :
 - a. aspirasi dari individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, didaftarkan ke Sekretariat DPRK;

- b. aspirasi dari individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaporkan kepada Pimpinan DPRK;
 - c. aspirasi dari individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada huruf b, oleh Pimpinan DPRK direkomendasikan kepada komisi/gabungan komisi untuk ditindaklanjuti;
 - d. Komisi/gabungan komisi dalam menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan peninjauan lapangan;
 - e. Komisi/gabungan komisi menyampaikan laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pimpinan DPRK;
 - f. laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf e, oleh Pimpinan DPRK direkomendasikan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti, dan rekomendasi tersebut ditembuskan kepada individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan aspirasi;
 - g. dalam hal yang strategis dan krusial, laporan tindak lanjut komisi/gabungan komisi oleh Pimpinan DPRK dengan pertimbangan Badan Musyawarah dapat dibicarakan dalam rapat paripurna DPRK.
- (4) Tata cara penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada DPRK sebagai berikut:
- a. individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang akan menyampaikan aspirasi perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK baik secara tertulis maupun lisan. Hal tersebut untuk lebih memperlancar proses penanganan aspirasi;
 - b. delegasi penyampai aspirasi dapat diterima melalui perwakilan;
 - c. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi perlu menaati mekanisme penanganan aspirasi masyarakat ke DPRK;
 - d. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPRK agar menaati ketertiban umum dan tidak melakukan anarkis;
 - e. waktu menerima aspirasi hari Senin–Jumat, pukul 10.00 – 16.00 WIB.

BAB XVIII KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Pasal 194

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (3) Selain tim ahli alat kelengkapan DPRK dapat dibentuk tim ahli kehumasan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK.

- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

BAB XIX SISTEM PENDUKUNG DPRK

Pasal 195

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk Sekretariat DPRK yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRK setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi
- (3) Sekretariat DPRK membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari.
- (4) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Tugas Sekretariat Pasal 196

- (1) Sekretariat DPRK mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK.
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan.
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK.
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - e. mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat.
 - f. memberikan pertimbangan teknis administrasi dan hukum kepada Pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK.
 - g. memfasilitasi hak protokoler pimpinan dan anggota DPRK;
 - h. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan dan anggota DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf d, meminta pertimbangan dan persetujuan DPRK.

Pasal 197

- (1) Apabila Sekretaris DPRK berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang pegawai dari lingkungan Sekretariat DPRK yang senior dalam pangkat dan jabatan serta kemampuannya untuk mewakili Sekretaris DPRK.
- (2) Anggaran belanja Sekretariat DPRK dibahas oleh badan anggaran yang ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dicantumkan dalam APBK.
- (3) Mekanisme kerja Sekretariat DPRK disusun oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

BAB XX
SURAT MASUK, SURAT KELUAR, DAN KEARSIPAN

Pasal 198

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta kearsipan diatur oleh sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Surat Masuk

Pasal 199

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK, fraksi, dan Sekretariat DPRK diterima oleh Sekretariat DPRK dan segera dicatat serta diberi nomor agenda;
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK diteruskan kepada Pimpinan DPRK;
- (3) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke fraksi diteruskan ke Ketua fraksi melalui Sekretariat fraksi;
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke Sekretariat DPRK diteruskan ke Sekretaris DPRK;
- (5) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRK, dapat dijawab oleh Sekretariat DPRK atas nama Pimpinan DPRK, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pembahasan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.

Pasal 200

- (1) Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), oleh Pimpinan DPRK diputuskan dapat langsung ditidakklanjuti dan/atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRK dan/atau Pimpinan fraksi.
- (2) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRK.

Bagian Kedua
Surat Keluar

Pasal 201

- (1) Surat keluar adalah surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan disiapkan oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa jawaban langsung Pimpinan DPRK terhadap surat masuk, dan/atau berdasarkan rekomendasi dan saran dari alat kelengkapan DPRK yang disampaikan melalui nota dinas.
- (3) Surat keluar sebagaimana dimaksud Ayat (1), yang berdasarkan atas rekomendasi dan saran alat kelengkapan DPRK, ditembuskan kepada Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 202

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRK, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRK.
- (2) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRK.

- (3) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (4) Sekretariat DPRK menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRK yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (5) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Ketiga
Kearsipan

Pasal 203

Tata cara kearsipan surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris DPRK.

BAB XXI
LAMBAANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Kesatu
Lambang

Pasal 204

- (1) DPRK memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh.

Pasal 205

- (1) Penggunaan lambang DPRK berbentuk lencana pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRK, dengan ketentuan :
 - a. disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita;
 - b. disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPRK bukan lencana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua
Tanda Anggota

Pasal 206

Setiap anggota DPRK mempunyai tanda anggota berbentuk kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRK.

BAB XXII
KUNJUNGAN KERJA

Pasal 207

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRK dan/atau anggota DPRK dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kunjungan kerja dalam daerah;
 - b. kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi;

- c. kunjungan kerja luar daerah luar provinsi; dan
 - d. kunjungan kerja luar negeri;
- (3) Jangka waktu kunjungan kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Kunjungan kerja dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Kunjungan kerja antar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan batasan waktu paling lama 5 (lima) hari pada 2 (dua) daerah;
 - c. Kunjungan kerja antar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan batasan waktu paling lama 6 (enam) hari;
 - d. perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan batasan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk alasan yang bersifat khusus; dan
 - e. perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas DPRK dapat dilaksanakan di luar hari kerja dengan kondisi tertentu, sebagai berikut:
- a. hari sabtu dapat digunakan untuk perjalanan kembali dari perjalanan dinas;
 - b. hari minggu dapat digunakan untuk perjalanan berangkat perjalanan dinas; dan
 - c. hari libur nasional dapat digunakan untuk perjalanan berangkat dan kembali perjalanan dinas.
- (5) Alat kelengkapan DPRK yang melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
- (6) Setiap kunjungan kerja harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRK dan persetujuan ketua fraksi secara tertulis untuk kunjungan kerja DPRK perseorangan.
- (7) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas dalam jabatan.
- (8) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRK.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan jadwal Badan Musyawarah.
- (10) Dalam hal kunjungan kerja alat kelengkapan DPRK yang bersifat *ad hoc*, dilaksanakan berdasarkan persetujuan pimpinan.

BAB XXIII PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 208

- (1) Perubahan tata tertib DPRK dapat diusulkan oleh Badan Legislasi atau paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK, dengan dilengkapi dengan alasan usulan perubahannya.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan pembahasannya apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 209

Hal-hal yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk peraturan DPRK maupun keputusan DPRK dan keputusan Pimpinan DPRK sebelum berlakunya tata tertib DPRK ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 210

Pada saat peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 211

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KETUA,

IRWANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

BACHTIAR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 43